



PUTUSAN
Nomor : 55/Pid.B/2013/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE ADAR alias ADAR bin LA ODE SABABU;
Tempat lahir : Banggai;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, terhitung sejak 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan 23 Maret 2013;
- Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan 18 April 2012, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan 17 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan :



1. Menyatakan terdakwa LA ODE ADAR alias ADAR bin LA ODE SABABU telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa LA ODE ADAR alias ADAR bin LA ODE SABABU dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor No.REG.PERKARA PDM-24/Raha/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LA ODE ADAR alias ADAR Bin LA ODE SABABU pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekitar jam 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ketika saksi korban mengetahui iparnya yang bernama SADIDU bersama teman-temannya dari Wapunto dan S.Goldaria sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang pergi ke rumah ANDAS saksi korban langsung pergi ke rumah ANDAS, setelah berada di rumah ANDAS saksi korban melihat SADIDU dan teman-temannya sedang mengepung rumah ANDAS, lalu saksi korban menghampiri SADIDU dan menyuruhnya untuk pulang. Tidak lama kemudian SADIDU dan teman-temannya pergi meninggalkan rumah ANDAS namun pada saat berada di depan rumah LA RAHIA, SADIDU dan teman-temannya dikejar oleh ANDAS, LA GITO, ALMIN dan teman-temannya, di mana LA GITO mengejar sambil memegang parang, melihat hal tersebut saksi korban ketakutan lalu masuk ke pekarangan rumah LA HARIA, tiba-tiba datang terdakwa LA ODE ADAR sambil memegang kayu reng dengan tangan menghampiri saksi korban sambil berkata "ko sekongkol dengan orang Wapunto, saya bakar rumahmu ko



adu domba Wapunto dengan Banggai”, lalu terdakwa memukul saksi korban dengan kayu reng ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kepala saksi korban mengeluarkan darah lalu terdakwa memukul kembali saksi korban dengan menggunakan kayu reng namun saksi korban menangkis pukulan terdakwa dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga tangan saksi korban mengalami luka memar setelah itu terdakwa melarikan diri dan saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HADANIA alias NIA Binti RAHIMU mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 353/19/VER/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan uraian sebagai berikut :
 - Luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm.
 - Pembengkakan pada siku kanan dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 6 cm

Kesimpulan : bahwa korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 HADANIA:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 17:30 wita bertempat di depan rumah LA RAHIA di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, terdakwa mendatangi saksi dengan mengatakan "kamu sekongkol dengan anak Wapotu" dan tiba-tiba terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu reng;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepala saksi menjadi luka dan luka saksi mendapat jahitan sebanyak 20 Jahitan;
- Bahwa selain luka di kepala, saksi juga mengalami luka dibagian lengan;
- Bahwa setelah kejadian saksi sering pusing-pusing selama 2 hari;
- Bahwa biaya pengobatan sebanyak Rp.320.000,(tiga dua puluh ribu rupiah) dan sudah digantikan oleh orang tua terdakwa;



- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 LA ODE ALIMIN:

- Bahwa pada Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 17:30 wita bertempat di depan rumah LA RAHIA di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, saksi melihat terdakwa membawa kayu reng mendekati saksi LA HADANIA dan terdakwa langsung memukul saksi HADANIA di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu reng tersebut;
 - Bahwa saksi sempat menahan terdakwa;
 - Bahwa saksi HADANIA sempat masuk Rumah Sakit;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 WA ODE RAITA:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 17:30 wita bertempat di depan rumah LA RAHIA di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna saksi bertemu dengan saksi HADANIA dengan kepala yang sudah berdarah dan saksi bertanya kepada saksi HADANIA "kenapa kepalamu" dan dijawab saksi HADANIA "dipukul ADAR" setelah itu saksi pergi membayar utangnya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 wita bertempat di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, terdakwa dari rumahnya terus melihat ada keributan di rumah ANDAS lalu terdakwa mendengar cerita anak-anak Wapunto datang menyerang gara-gara saksi HADANIA yang menelpon, setelah mendengar cerita tersebut terdakwa langsung mengambil kayu reng mendekati saksi HADANIA yang sedang berada di depan rumah LA HARIA lalu terdakwa bertanya kepada saksi HADANIA "kamu sekongkol dengan anak Wapunto, dan dijawab saksi HADANIA "tidak" lalu terdakwa menganyunkan kayu reng ke arah saksi HADANIA sebanyak 5 (lima) kali yang pertama dan kedua saksi HADANIA menangkis dan mengenai tangannya sedangkan yang ketiga dan keempat mengenai kepalanya dibagian samping dan kelima mengenai tangannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat yang terlampir dalam BAP penyidik berupa "Visum Et Repertum" Nomor 353/19/Ver/2012 tanggal 28 Januari 2013 atas nama yang HADANIA alias WIA binti RAHIMA ditandatangani oleh dr.MUHIDIN AKSA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan Surat Pernyataan Damai tanggal 24 Februari 2013 yang ditandatangani antara LA ODE ADAR (terdakwa) dan WA ODE HADANIA (saksi korban);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan adanya alat bukti surat tersebut di atas, maka dapat dikostatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 17:30 wita bertempat di depan rumah LA RAHIA di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, terdakwa telah melukai saksi HADANIA.
2. Berawal terdakwa dari rumahnya terus melihat ada keributan di rumah ANDAS lalu terdakwa mendengar cerita anak-anak Wapunto datang menyerang gara-gara saksi HADANIA yang menelpon, setelah mendengar cerita tersebut terdakwa langsung mengambil kayu reng dan mendekati saksi HADANIA yang sedang berada di depan rumah LA HARIA lalu terdakwa bertanya kepada saksi HADANIA "kamu sekongkol dengan anak Wapunto, dan dijawab saksi HADANIA "tidak" lalu terdakwa menganyunkan kayu reng ke arah saksi HADANIA sebanyak 5 (lima) kali yang pertama dan kedua saksi HADANIA menangkis dan mengenai tangannya sedangkan yang ketiga dan keempat mengenai kepalanya dibagian samping dan kelima mengenai tangannya;
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HADANIA mengalami luka :
 - Dibagian kepala disamping kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar dua centimeter serta dalam nol koma centimeter;
 - Pembengkakan pada bagian siku kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar enam centimeter;Sesuai "Visum Et Repertum" Nomor 353/19/Ver/2012 tanggal 28 Januari 2013 atas nama yang HADANIA alias WIA binti RAHIMA ditandatangani oleh dr.MUHIDIN AKSA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna;
4. Bahwa luka saksi korban HADANIA telah dilakukan tindakan medis berupa pengjahitan terhadap luka tersebut sebanyak 20 jahitan;



5. Bahwa antara terdakwa dengan korban HADANIA telah berdamai ditandai dengan Surat Pernyataan Damai tanggal 24 Februari 2013 yang ditandatangani antara LA ODE ADAR (terdakwa) dan WA ODE HADANIA (saksi korban);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi atau Hoge Raad (HR) penganiayaan adalah suatu perbuatan yg dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat semata-mata merupakan tujuan si pelaku., sedangkan menurut Satochid Kartanegara, penganiayaan adalah perbuatan yg dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian " dengan sengaja " menurut memorie van toelichthin" (penjelasan KUHP) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya " seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Menimbang, bahwa unsur " dengan sengaja " terkandung makna bahwa kesengajaan tersebut meliputi perbuatan kekerasan fisik atau dengan kata lain bahwa terdakwa menghendaki dan menginsyafi yang dilakukannya merupakan kekerasan fisik tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 17:30 wita bertempat di depan rumah LA RAHIA di Desa Banggai Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, terdakwa telah melukai saksi korban HADANIA, Berawal terdakwa dari rumahnya terus melihat ada keributan di rumah ANDAS lalu terdakwa mendengar cerita anak-anak Wapunto datang menyerang gara-gara saksi HADANIA yang menelpon, setelah mendengar cerita tersebut terdakwa langsung mengambil kayu reng dan mendekati saksi HADANIA yang sedang berada di depan rumah LA HARIA lalu terdakwa bertanya kepada saksi HADANIA " kamu sekongkol dengan anak Wapunto, dan dijawab saksi HADANIA "tidak" lalu terdakwa menganyunkan kayu reng ke arah saksi HADANIA sebanyak 5 (lima) kali yang pertama dan kedua saksi HADANIA menangkis dan mengenai tangannya sedangkan yang ketiga dan keempat mengenai kepalanya dibagian samping dan kelima mengenai tangannya;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HADANIA mengalami luka :

- Dibagian kepala disamping kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar dua centimeter serta dalam nol koma centimeter;
- Pembengkakan pada bagian siku kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar enam centimeter;

Sesuai "Visum Et Repertum" Nomor 353/19/Ver/2012 tanggal 28 Januari 2013 atas nama yang HADANIA alias WIA binti RAHIMA ditandatangani oleh dr.MUHIDIN AKSA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dan luka saksi korban HADANIA telah dilakukan tindakan medis berupa pengjahitan terhadap luka tersebut sebanyak 20 jahitan, dengan demikian seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi telah terpenuhi dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pemidanaan maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat emosial;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan.

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban HADANIA sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 351 ayat (1) dan Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan terdakwa LA ODE ADAR alias ADAR bin LA ODE SABABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganalayaan";


Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE ADAR alias ADAR bin LA ODE SABABU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu 24 Juni 2013 oleh Kami HAYADI, SH. sebagai Hakim Ketua, MOH.FAUZI SALAM,SH.dan MAHMID, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu pula oleh MUSAFATI Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Raha, dan di hadiri HIJIRAN SAFAR,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan terdakwa.

Ketua Majelis,



HAYADI, SH.



Hakim Anggota,

1. MOH.FAUZI SALAM,SH.

2. MAHMID,SH.

Panitera Pengganti,

MUSAFATI.